



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 16 /PER/M.KOMINFO/ 02 /2009

T E N T A N G

**KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI BIDANG MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO**

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit adalah satuan kerja yang bersifat mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 86/KEP/M.KOMINFO/10/2005 jo Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/4/2007, yang secara teknis operasional dibina oleh Direktorat Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/ P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika, maka pada Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi terdapat perubahan nomenklatur yaitu yang semula Direktorat Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit menjadi Direktorat Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio, serta fungsi orbit satelit beralih ke Direktorat Kelembagaan Internasional;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu merubah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 40/PER/M.KOMINFO/10/2007 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit menjadi Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/PER/M.KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15/PER/M.KOMINFO/02/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Monitor Spektrum Frekuensi Radio;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor B-98/M.PAN/1/2009 tanggal 20 Januari 2009 perihal Usul Penataan Organisasi UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio;

Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI BIDANG MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO.**

Pasal 1

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi ditetapkan berdasarkan kriteria klasifikasi berupa penentuan nilai terhadap seluruh komponen yang berpengaruh pada beban kerja.

Pasal 2

Kriteria klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, terdiri dari unsur utama/teknis dan unsur penunjang.

Pasal 3

Unsur utama/teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari komponen :

- a. Tingkat kepadatan pengguna frekuensi yang merupakan jumlah dari pengguna frekuensi radio yang memiliki izin pada wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio;
- b. Perangkat monitoring frekuensi radio yang merupakan seluruh peralatan yang bergerak maupun yang tetap yang digunakan untuk melakukan monitor penggunaan spektrum frekuensi radio;

- c. Operator/teknisi yang merupakan personil yang mempunyai kualifikasi tertentu yang bertugas melakukan monitoring atas penggunaan spektrum frekuensi radio;
- d. Kasus pelanggaran frekuensi yang merupakan kasus atas pelanggaran penggunaan frekuensi yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan atau penggunaan frekuensi yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai izin;
- e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang merupakan personil yang memiliki kualifikasi sebagai penyidik terhadap pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio.

Pasal 4

Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari komponen :

- a. Jumlah pendapatan negara bukan pajak yang merupakan seluruh pendapatan negara bukan pajak dalam satu tahun yang berasal dari penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio ;
- b. Luas tanah yang merupakan jumlah keseluruhan luas tanah yang digunakan untuk perangkat monitoring frekuensi radio yang dipergunakan untuk keperluan perkantoran;
- c. Luas bangunan yang merupakan jumlah keseluruhan luas bangunan yang digunakan untuk perangkat monitoring frekuensi radio yang dipergunakan untuk keperluan perkantoran;
- d. Jumlah kendaraan operasional yang merupakan jumlah keseluruhan kendaraan operasional yang digunakan untuk kepentingan kelancaran pelaksanaan tugas monitor dan penertiban spektrum frekuensi radio ;
- e. Jumlah Sumber Daya Manusia selain tenaga operator/teknisi dan PPNS yang merupakan personil yang melaksanakan tugas di bidang administrasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas monitor spektrum frekuensi radio.

Pasal 5

Unsur utama/teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberi nilai bobot 80% yang terdiri dari :

- a. Tingkat kepadatan pengguna frekuensi dengan nilai bobot 30%;
- b. Perangkat monitoring frekuensi radio dengan nilai bobot 20%;
- c. Operator/teknisi dengan nilai bobot 15%;
- d. Kasus pelanggaran frekuensi dengan nilai bobot 10%;
- e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan nilai bobot 5%.

Pasal 6

Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberi nilai bobot 20% yang terdiri dari :

- a. Jumlah pendapatan negara bukan pa
 - b. Luas tanah dengan nilai bobot 2%;
 - c. Luas bangunan dengan nilai bobot 2%
 - d. Jumlah kendaraan operasional deng
 - e. Jumlah Sumber Daya Manusia sela
- nilai bobot 2%;
- tenaga operator/teknisi dan PPNS dengan nilai bobot 6%.

Tatacara perhitungan nilai dan total jumlah data untuk tiap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 8

Unit Pelaksana Teknis di Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio diklasifikasikan dalam kelas sebagai berikut :

- a. Unit Pelaksana Teknis Balai Kelas I;
- b. Unit Pelaksana Teknis Balai Kelas II;
- c. Unit Pelaksana Teknis Loka;
- d. Unit Pelaksana Teknis Pos.

Pasal 9

Penetapan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, didasarkan pada jumlah nilai yang diperoleh Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.

Pasal 10

Jumlah nilai untuk masing-masing kelas Unit Pelaksana Teknis di Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Unit Pelaksana Teknis di Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio Balai Kelas I dengan nilai 52 s.d. 100;
- b. Unit Pelaksana Teknis di Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio Balai Kelas II dengan nilai 35 s.d 51;
- c. Unit Pelaksana Teknis di Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio Loka dengan nilai 18 s.d 34;
- d. Unit Pelaksana Teknis di Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pos dengan nilai 1 s.d 17.

Pasal 11

Bagi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang memiliki wilayah kerja di daerah yang berbatasan dengan wilayah Negara lainnya atau memiliki kriteria lain di luar kriteria sebagaimana tercantum pada Pasal 5 dan Pasal 6 dapat ditambahkan sebagai unsur penilalaian terhadap kriteria dan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.

Pasal 12

Berdasarkan Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini, Menteri Komunikasi dan Informatika, dengan Peraturan tersendiri menetapkan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio
tidak ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan
dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan.

4

Pasal

bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio
yang lama 5 (lima) tahun.

Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di
ditinjau dan dievaluasi kembali dalam waktu pa

5

Pasal

Unit Pelaksana Teknis di Bidang Monitor Spektrum
tetapkan oleh Menteri Komunikasi dan
Informatika dari Menteri yang bertanggung jawab di

Perubahan atas Kriteria Klasifikasi Unit Pelak
Frekuensi Radio menurut Peraturan ini di
Informatika setelah mendapat persetujuan tertu
bidang pendayagunaan aparatur negara.

6

Pasal

Peraturan ini.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetaj

Peraturan ini ditetapkan di : J A K A R T A
tanggal : 26 Februari 2009

Ditet
Pada

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



MOHAMMAD NUH

MENTRI



SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden RI;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI;
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
5. Menteri Keuangan;
6. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
8. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika.

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

NOMOR : 16 /PER/M.KOMINFO/02/2009

TANGGAL : 26 Februari 2009

TATA CARA PERHITUNGAN KRITERIA KLASIFIKASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG MONITOR
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

I. UMUM

1. Penilaian klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio didasarkan pada kondisi beban kerja dari masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT).
2. Beban kerja tersebut tercermin dari unsur teknis sebagai unsur utama/teknis dari kegiatan Unit Pelaksana Teknis dan unsur penunjang.
3. Unsur Utama/Teknis, terdiri dari :
 - a. Tingkat kepadatan pengguna frekuensi radio;
 - b. Perangkat monitoring frekuensi radio;
 - c. Jumlah operator/teknisi;
 - d. Jumlah kasus pelanggaran penggunaan frekuensi radio;
 - e. Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
4. Unsur Penunjang, terdiri dari :
 - a. Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Biaya Hak Pengguna Frekuensi Radio;
 - b. Luas tanah lokasi UPT;
 - c. Luas bangunan UPT;
 - d. Jumlah kendaraan operasional;
 - e. Jumlah sumber daya manusia (SDM) selain tenaga operator/teknisi dan PPNS.

II. TATA CARA PENILAIAN

1. Unsur utama/teknis dan unsur penunjang lebih lanjut dijabarkan menjadi sub-sub unsur yang masing-masing diberi nilai bobot secara proporsional.
2. Penilaian pada masing-masing sub unsur dilakukan dengan cara: data sub unsur untuk masing-masing lokasi UPT dibagi total jumlah data sub unsur seluruh UPT dikalikan nilai bobot.

$$\left(\text{Nilai Sub Unsur} = \frac{\text{Data di lokasi UPT}}{\text{Total jumlah data}} \times \text{nilai bobot} \right)$$

sub unsur dikalikan 100 atau 1000

unsur x 100 atau 1000 ;

asing-masing kelas, terlebih dahulu dengan jumlah kelas, dengan cara total dan dibagi jumlah kelas.

Nilai Interval :

yang sangat ekstrim (perbedaan relatif antar nilai) dari nilai interval total nilai

yang kelas UPT. diukurannya dengan cara sebagai berikut :

Nilai Kelas I = Nilai tertinggi – Nilai interval

Nilai Kelas II = Nilai Kelas I – Nilai interval

Nilai Loka = Nilai Kelas II – Nilai interval

Nilai Pos = Nilai Loka – Nilai interval

Agar nilai dan perbandingan nilai sub unsur yang dapat dijadikan nilai bulat dengan cara nilai sesuai kebutuhan.

(Nilai bulat Sub Unsur = nilai desimal sub

4. Untuk menentukan besarnya nilai pada interval ditentukan besarnya nilai interval sesuai dengan nilai tertinggi dikurangi dengan total nilai total

(Nilai interval = $\frac{\text{Total nilai tertinggi} - \text{Total nilai terendah}}{\text{Jumlah kelas}}$)

5. Apabila dari total nilai didapatkan nilai yang positif dengan total nilai yang lain, maka nilai yang ekstrim tersebut dapat diabaikan.

6. Untuk menentukan kelas pada masing-masing

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



MUHAMMAD NUH

/// DAN INT ///

